

UKWMS/KPM/Bk_SPM_01/2020

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu








PERIODE: 2019-2024

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA**



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU



Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Farida Lanawati Darsono, S.Si., M.Sc.	Ketua KPM	
2. Pemeriksaan	Drs. J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D.	Wakil Rektor III	
3. Persetujuan	Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt.	Rektor	
4. Penetapan	Prof. Drs. Ec. Henky Supit, Ak., CA.	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Prof. Dr. Veronica L. Diptoadi, M.Sc.	Ketua Senat	

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki reputasi di kalangan masyarakat dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Sejak awal berdirinya UKWMS telah memiliki komitmen yang kuat untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui motto universitas “*Non scholae sed vitae discimus*, artinya kita belajar bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, melainkan untuk kehidupan.” Hal ini tercantum pada visi universitas yaitu membentuk komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip katolik.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan satuan pengawas mutu yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya atas usulan Rektor. Mengingat pentingnya penerapan sistem penjaminan mutu, maka pada tahun 2006 dibentuk Kantor Penjaminan Mutu (KPM) di UKWMS yang bertugas untuk mengelola sistem penjaminan mutu diseluruh unit kerja di lingkungan universitas yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, keuangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ketenagakerjaan dan kerjasama.

Buku pedoman SPMI ini merupakan revisi pertama dari buku pedoman yang telah terbit di tahun 2011. Revisi dilakukan sebagai penyempurnaan dan peningkatan implementasi terkait perkembangan penjaminan mutu saat ini, sehingga UKWMS terus meningkatkan mutu pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat.

Surabaya, 10 Januari 2020

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Keputusan Rektor UKWMS.....	viii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Visi UKWMS	1
1.2 Misi UKWMS	1
1.3 Nilai UKWMS	1
Bab II Sistem Penjaminan Mutu UKWMS	
2.1 Umum	2
2.2 Definisi Operasional	3
2.3 Sistem Penjaminan Mutu Akademik	4
2.4 Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik	6
Bab III Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu UKWMS	
3.1 Struktur Organisasi	8
3.2 Lingkup Kerja, Tugas, dan Tanggung Jawab	8
Bab IV Penutup	12
Bab V Referensi	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus SPM Dikti Kebijakan Nasional (Ristekdikti)	2
Gambar 2. Model Penjaminan Mutu UKWMS	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu UKWMS	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik	5
Tabel 2. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik	6

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
NOMOR:

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 yang mana perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan tridharma yang memiliki otonomi;
 - b. Sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu hal yang sangat penting diimplementasikan untuk mengukur dan senantiasa meningkatkan kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya Nomor 117/YWMS/SK/IX/2016 tentang Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
10. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya Nomor Nomor 157/YWMS/SK/XI/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya masa bakti 2016-2020
11. Keputusan Rektor Nomor 6a Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang selanjutnya disingkat UKWMS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam sejumlah disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, humaniora, kesehatan jiwa dan jasmani serta telah memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI mencakup proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UKWMS secara konsisten dan berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UKWMS dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UKWMS untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.

BAB II

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh UKWMS merupakan ekspresi lahiriah dari semangat Civitas UKWMS untuk menghidupi nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dengan didasari manajemen pendidikan tinggi yang profesional.
- (2) Peduli merupakan sikap yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap sesama warga di lingkungan UKWMS dan para pemangku kepentingan, mengindahkan segala tata peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, serta aktif ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik internal maupun eksternal.
- (3) Komit merupakan kesediaan untuk berbuat sesuai dengan amanah, tuntutan lembaga ataupun kewajiban sebagai warga UKWMS. Ini sikap minimal maupun normatif. Diharapkan para warga UKWMS memiliki sikap komit yang afektif, yang sejauh mungkin “*beyond the call of duty*”.
- (4) Antusias merupakan sikap amat bergairah, sangat berminat, dan bersemangat berapi-api dalam setiap tugas dan kegiatan yang diemban ataupun dilaksanakan; tidak ada rasa keterpaksaan, bahkan (serasa) selalu ingin melaksanakannya. Sikap yang menimbulkan gairah positif, dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang-orang lain, serta terbuka terhadap ide-ide ataupun peluang baru.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

SPMI UKWMS dimaksudkan untuk memenuhi dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan, melalui praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan SPMI UKWMS:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu UKWMS secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa; dan
- c. mendorong semua pihak/unit kerja di lingkungan UKWMS untuk bekerja secara profesional dengan menghidupi nilai keutamaan Universitas, demi mencapai tujuan Universitas dengan senantiasa mengacu pada standar yang ditetapkan dan senantiasa ditingkatkan secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan UKWMS.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

SPMI UKWMS meliputi kebijakan mutu, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup SPMI UKWMS terdiri atas:

- a. pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
- b. pengembangan standar mutu dan audit bidang penelitian;
- c. pengembangan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan standar mutu dan audit bidang kemahasiswaan dan alumni;
- e. pengembangan standar mutu dan audit bidang kerjasama.

BAB V KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UKWMS guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orangtua mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kebijakan SPMI terdiri atas:
 - a. tujuan kebijakan;
 - b. azas kebijakan;
 - c. manajemen sistem;
 - d. cakupan sistem.
- (3) Uraian Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB VI MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam satu siklus, yang dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh 4 (empat) dokumen, yaitu:
 - a. Kebijakan SPMI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
 - b. Manual SPMI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
 - c. Standar mutu sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; dan
 - d. Prosedur mutu/proforma/instruksi kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB VI PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Penetapan standar mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kemahasiswaan dan alumni, dan standar kerjasama.
- (2) Guna mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu, disediakan manual penetapan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- (3) Penetapan standar mutu pada masing-masing unit kerja di lingkungan UKWMS mengacu pada Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan di tingkat universitas, sedangkan standar di masing-masing unit kerja disesuaikan dengan karakteristik tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing unit kerja

BAB VII PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu merupakan implementasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang mengacu pada pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan oleh UKWMS dan setiap unit kerja.

BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan setiap unit kerja.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik dan non-akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan setiap unit kerja.

- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu (unit penjaminan mutu tingkat universitas) secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali (satu siklus penjaminan mutu) atau dilakukan secara insidental atas permintaan Rektor dan/atau pimpinan unit kerja.

BAB IX PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 12

- (1) Pengendalian standar mutu merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan terjadinya pemenuhan perintah/kriteria/sasaran yang ditetapkan di dalam standar mutu.
- (2) Pengendalian standar mutu dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu (unit penjaminan mutu pengelola di tingkat fakultas, sekolah, lembaga).

BAB X PENINGKATAN STANDAR

Pasal 13

Peningkatan standar mutu merupakan kegiatan perumusan standar mutu baru dengan tingkat yang lebih tinggi, setelah standar mutu yang ditetapkan sebelumnya telah tercapai.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu (siklus PPEPP), disediakan Manual SPMI sebagaimana tertera pada Lampiran 2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.


BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 6a Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 1 dari 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Visi UKWMS

Terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.

1.2. Misi UKWMS

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka terhadap perubahan dan perkembangan, serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah.

1.3. Nilai UKWMS

Dengan didasari manajemen pendidikan tinggi yang profesional untuk mencapai kesejahteraan karyawan dan mahasiswa dalam bidang jasmani dan rohani, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengutamakan nilai-nilai berikut ini:

Peduli


Sikap yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap sesama warga di lingkungan UKWMS dan para pemangku kepentingan, mengindahkan segala tata peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, serta aktif ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik internal maupun eksternal.

Komit

Kesediaan untuk berbuat sesuai dengan amanah, tuntutan lembaga ataupun kewajiban sebagai warga UKWMS. Ini sikap minimal maupun normatif. Diharapkan para warga UKWMS memiliki sikap komit yang afektif, yang sejauh mungkin *“beyond the call of duty”*.

Antusias

Sikap amat bergairah, sangat berminat, dan bersemangat berapi-api dalam setiap tugas dan kegiatan yang diemban ataupun dilaksanakan; tidak ada rasa keterpaksaan, bahkan (serasa) selalu ingin melaksanakannya. Sikap yang menimbulkan gairah positif, dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang-orang lain, serta terbuka terhadap ide-ide ataupun peluang baru.

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 2 dari 14

BAB II


SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS

2.1 Umum


Merujuk pada Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu di UKWMS terdiri dari SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing unit kerja yang berada di lingkungan UKWMS. Luaran penerapan SPMI akan digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Dengan diraihnya penghargaan dan apresiasi penerapan SPMI untuk kategori universitas dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan predikat “Baik Sekali”, UKWMS semakin memantapkan implementasi setiap tahapan program yang tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop), dengan tetap senantiasa mengacu pada SPMI. Sebagai wujud komitmen penuh UKWMS dan setiap unit kerjanya, termasuk mahasiswa, dalam mengimplementasikan SPMI, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh semua pimpinan pada tingkat universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, perpustakaan, organisasi kemahasiswaan, unit keamanan, unit kebersihan pada tanggal 20 September 2019.

Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, SPMI UKWMS menerapkan suatu sistem yang mencakup beragam kegiatan dengan siklus PPEPP yaitu Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar perguruan tinggi. Evaluasi standar perguruan tinggi dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik ranah akademik maupun non-akademik. Siklus SPMI dan SPME yang tertuang di dalam SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus SPM Dikti Kebijakan Nasional (Ristekdikti)

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 3 dari 14

Tujuan SPM Dikti


Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Model Penjaminan Mutu UKWMS

Berdasarkan SPM Dikti, SPMI UKWMS terdiri dari siklus PPEPP yang dituangkan dalam model yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Penjaminan Mutu UKWMS

2.2 Definisi Operasional


Guna meningkatkan pemahaman terkait SPMI, berikut ini disertakan penjelasan terkait istilah yang digunakan di dalam pedoman SPMI UKWMS.

Mutu Pendidikan Tinggi

Merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)

Merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 4 dari 14

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal)

Merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)

Merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)

Merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Perguruan Tinggi

Merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi)

Merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Rencana Induk Pengembangan (RIP)


Merupakan rencana jangka panjang yang merupakan dokumen yang berisi arah pengembangan, strategi, program kerja, dan indikator kinerja UKWMS yang mencakup kurun waktu 15-25 tahun.

Renstra

Merupakan rencana strategis UKWMS yang merupakan dokumen yang berisi rencana kerja yang mencakup kurun waktu 5 tahun.

Renop

Merupakan rencana operasional UKWMS yang merupakan dokumen yang berisi rencana kerja lebih rinci yang mencakup kurun waktu 1 tahun.

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 5 dari 14

AMI (Audit Mutu Internal)

Merupakan suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja.

2.3 Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Ruang Lingkup


Kegiatan akademik meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses Penjaminan Mutu Akademik

Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik UKWMS diatur melalui tahapan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Tahapan	Uraian
Tahap 1	Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh senat akademik universitas, ditetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
Tahap 2	Berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan universitas menyusun rencana induk pengembangan yang berisi arah pengembangan, strategi, program kerja, dan indikator kinerja UKWMS yang mencakup kurun waktu 15-25 tahun. Penyusunan renstra dan renop dilakukan melalui pembahasan pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan. Pengesahan RIP dan renstra dilakukan oleh Senat Akademik Universitas.
Tahap 3	Berdasarkan RIP dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Akademik Universitas, pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan menyusun renop dan anggaran, yang berisi rencana kerja secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran dilakukan oleh pimpinan universitas dan yayasan, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik Universitas.
Tahap 4	Berdasarkan renop yang telah disahkan, pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan menyusun standar mutu. Pengesahan standar mutu ini dilakukan oleh Rektor.

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 6 dari 14

Tahapan	Uraian
Tahap 5	Berdasarkan renop dan standar mutu yang telah disahkan, pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan menyusun ketentuan dan peraturan serta <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di fakultas/sekolah, jurusan, program studi. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP tersebut dilakukan oleh pimpinan universitas.
Tahap 6	Secara periodik (sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun), pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggarannya.
Tahap 7	Berdasarkan pada laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggarannya, Rektor melakukan evaluasi dengan menugaskan Kantor Penjaminan Mutu (KPM) untuk melakukan audit mutu internal (AMI). Laporan hasil AMI oleh KPM akan diserahkan kepada Rektor UKWMS, dengan tembusan kepada Pimpinan Fakultas/Sekolah, Lembaga, dan Biro terkait. Laporan hasil AMI yang berupa rekomendasi untuk tindakan perbaikan akan dijadikan dasar oleh pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP di masa mendatang.

2.4 Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik

Kegiatan non akademik meliputi bidang sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan nonakademik UKWMS dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, melalui tahap tahap sebagai berikut:

Tabel 2. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik

Tahap	Uraian
Tahap 1	Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Rektor bersama Senat Akademik menetapkan kebijakan non akademik dan standar non akademik.



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA

**KANTOR PENJAMINAN MUTU
PEDOMAN**

SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS

No.Dok

UKWMS/KPM/PD_
SPMI_01/2019

Tanggal


Revisi

01

Halaman

Hal 7 dari 14

Tahap 2	Berdasarkan kebijakan non akademik dan standar non akademik yang telah ditetapkan, Pimpinan UKWMS menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik untuk kurun waktu 15-20 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan UKWMS dengan Kepala Biro, Kepala LPPM beserta Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana. Pengesahan renstra bidang non akademik dilakukan oleh Senat Akademik.
Tahap 3	Berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Akaademik dan Pengurus Yayasan, Pimpinan UKWMS bersama Kepala Biro, Ketua LPPM beserta Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang non akademik dilakukan oleh Senat Akademik.


	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 8 dari 14

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS

3.1. Struktur Organisasi


Struktur organisasi SPMI UKWMS meliputi seluruh unit kerja yang mengelola bidang akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi, seperti terlihat pada Gambar 3. Pengembangan SPMI ini akan dilakukan secara bertahap.



Gambar 3. Struktur organisasi sistem penjaminan mutu UKWMS

3.2. Lingkup Kerja, Tugas, dan Tanggung Jawab

Dari bagan alur organisasi di atas, dijelaskan kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing unit kerja. Rektor, yang berperan sebagai penanggung jawab tertinggi di universitas, memiliki garis komando langsung ke Wakil Rektor dan Kantor Penjaminan Mutu. Pimpinan Universitas, dengan senantiasa berkoordinasi dengan Senat Akademik Universitas memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan bidang akademik dan non-akademik universitas.

	<p>YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA</p> <p>KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS</p>	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 9 dari 14

Sedangkan KPM bertanggung jawab atas pengelolaan SPMI di tingkat universitas sedangkan Gugus Jaminan Mutu (GJM) bertanggung jawab atas pengelolaan SPMI di tingkat pengelola unit kerja (fakultas/sekolah dan lembaga). Perbedaan prinsip antara SPMI bidang akademik dan non-akademik terletak pada tingkat keterlibatan Senat Akademik Universitas dan Fakultas. Berikut ini merupakan lingkup kerja, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja dalam implementasi SPMI bidang akademik di UKWMS.

1. Senat Akademik Universitas

Lingkup kerja:

Merumuskan arah kebijakan pengembangan SPMI tingkat universitas.

Tugas dan tanggung jawab:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan mutu dan standar mutu Universitas;
2. Merumuskan dan menetapkan kode etik dan berperilaku, kebijakan penilaian prestasi, kecakapan serta integritas kepribadian dari Civitas Universitas;
3. Merumuskan dan menetapkan norma dan standar penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
4. Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
Memberikan umpan balik dan pertimbangan kepada Rektor, baik diminta maupun tidak diminta, dalam penyusunan RIP, renstra, dan renop Universitas

2. Pimpinan Universitas: Rektor beserta para Wakil Rektor

Sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI.

Lingkup kerja:

Membuat kebijakan pengembangan dan penerapan SPMI.


Tugas dan tanggung jawab:

1. Menetapkan peraturan, kaidah, dan standar penyelenggaraan kegiatan akademik;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang diinspirasi oleh semangat peningkatan standar mutu akademik secara berkelanjutan.

3. Kantor Penjaminan Mutu

Tugas dan tanggung jawab:

4. Menerjemahkan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran Universitas dan menyusun program kerja yang relevan dengan tugas KPM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Membantu pimpinan Universitas dalam upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan budaya mutu di lingkungan Universitas;
6. Melaksanakan kegiatan AMI di seluruh unit kerja, yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan kerjasama;

	<p style="text-align: center;">YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS</p>	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 10 dari 14

7. Melakukan koordinasi teknis, klarifikasi dan verifikasi dengan unit kerja terkait, baik pihak teraudit maupun GJM, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
8. Melakukan kompilasi dokumen mutu yang disusun oleh dan berlaku di setiap unit kerja yang berada di lingkungan Universitas;
9. Menerbitkan formulir Monitoring dan Evaluasi Diri yang diisi oleh setiap pimpinan unit kerja yang berada di lingkungan Universitas, sebelum pelaksanaan tahap evaluasi dan pengendalian;
10. Melakukan koordinasi dengan GJM secara reguler;
11. Menyelenggarakan pelatihan AMI;
12. Mengembangkan SPMI di tingkat universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan;
13. Mengembangkan Sistem Informasi Evaluasi Monitoring *Online* (SIEMON), bersama dengan Pusat Data dan Informasi;
14. Memberikan bimbingan teknis bagi setiap program studi yang menyiapkan proses akreditasi program studi, mulai dari saat pengisian instrumen akreditasi, pengunggahan instrumen akreditasi pada SAPTO, hingga asesmen lapangan oleh asesor BAN-PT/LAM PT-Kes;
15. Memfasilitasi pengajuan usulan program studi baru melalui laman silemkerma;
16. Memfasilitasi pengajuan usulan program hibah institusional;
17. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program hibah institusional;
18. Mengembangkan sistem pemantauan untuk memastikan bahwa setiap program studi mempersiapkan akreditasi dan re-akreditasi sesuai dengan masa kadaluwarsa akreditasinya;
19. Mengembangkan sistem basis data secara berkala, bersama dengan Pusat Data dan Informasi, agar senantiasa mampu merespon pengkinian data SIMONEV yang diminta secara berkala oleh pihak pemerintah dan non-pemerintah;
20. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPM sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.


21. Senat Akademik Fakultas

Lingkup kerja:

Merumuskan arah kebijakan pengembangan SPMI tingkat fakultas/sekolah.

Tugas dan tanggung jawab :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan mutu dan standar mutu fakultas/sekolah;
2. Merumuskan dan menetapkan kode etik dan berperilaku, kebijakan penilaian prestasi, kecakapan serta integritas kepribadian dari Civitas fakultas/sekolah;
3. Merumuskan dan menetapkan norma dan standar penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas/sekolah;

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 11 dari 14

- Memberikan umpan balik dan pertimbangan kepada Dekan/Direktur, baik diminta maupun tidak diminta, dalam penyusunan RIP, renstra, dan renop tingkat fakultas/sekolah.

22. Dekan

Lingkup kerja:

Menerapkan SPMI tingkat fakultas.

Tugas dan tanggung jawab:

- Menjamin mutu kegiatan akademik di fakultas;
- Menetapkan peraturan, kaidah, dan standar penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat fakultas/sekolah;
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas/sekolah, yang diinspirasi oleh semangat peningkatan standar mutu akademik secara berkelanjutan;
- Menjamin pemenuhan standar mutu dari penyelenggaraan kegiatan akademik di fakultas/sekolah, dengan membentuk GJM, yang dipimpin oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

23. Gugus Jaminan Mutu (GJM)

Lingkup kerja:


Menerapkan SPMI di tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga.

Tugas dan tanggung jawab :

- Merencanakan SPMI tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga;
- Menyusun instrumen pendukung untuk implementasi SPMI di tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga;
- Memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen mutu di tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga.
- Menyosialisasikan implementasi SPMI di tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga;
- Membantu Dekan/Direktur/Ketua Lembaga dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPMI di tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga;
- Melakukan pendampingan pada penyusunan evaluasi diri di tingkat fakultas/sekolah, jurusan, program studi, dan lembaga.

7. Ketua Jurusan

Lingkup kerja:

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 12 dari 14

1. Merencanakan pengembangan jurusan dan program studi;
2. Mengimplementasikan SPMI kegiatan akademik di tingkat jurusan dan program studi;
3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik oleh program studi.

Tugas dan tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas peningkatan dan penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;
2. Menetapkan manual prosedur, instruksi kerja, Spesifikasi Program Studi dan Capaian Pembelajaran Lulusan, serta dokumen pendukung lainnya;
3. Merumuskan dan melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan atas hasil kajian terhadap implementasi dokumen SPMI di tingkat jurusan/program studi.


8. Auditor

Lingkup kerja:

Melakukan kegiatan audit mutu terhadap implementasi SPMI di seluruh unit kerja yang berada di lingkungan Universitas.

Tugas dan tanggung jawab:

1. Melaksanakan audit mutu sesuai dengan Piagam Audit dan Kode Etik Auditor, serta mekanisme, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;
2. Melaporkan hasil kegiatan AMI kepada KPM sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak teraudit;
4. Melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut pihak teraudit atas rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan seperti tercantum pada laporan audit dengan memperhatikan tenggat waktu yang telah disepakati.

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 13 dari 14


BAB IV

PENUTUP

1. Penjaminan mutu UKWMS diimplementasikan oleh seluruh pimpinan unit kerja pelaksana akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi di lingkungan UKWMS, dengan fasilitasi Kantor Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu.
2. Instrumen SPMI beserta seluruh dokumen pendukungnya disusun dan dikembangkan oleh seluruh pimpinan unit kerja pelaksana akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi di lingkungan UKWMS, selanjutnya ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas..
3. Dokumen kebijakan mutu, standar mutu, RIP, dan renstra tingkat universitas, ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
4. Standar mutu diimplementasikan oleh seluruh pimpinan unit kerja pelaksana akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi di lingkungan UKWMS, dengan fasilitasi Kantor Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu.
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta respon atas rekomendasi tindakan perbaikan yang perlu dilakukan sebagai hasil dari AMI, merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan melekat seluruh pimpinan eksekutif pada setiap tingkat di lingkungan UKWMS, yaitu pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan.
6. Program pengembangan dan indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen renstra dan reop wajib diimplementasikan oleh seluruh pimpinan eksekutif pada setiap tingkat di lingkungan UKWMS, yaitu pimpinan universitas, fakultas/sekolah, jurusan, program studi, lembaga, pusat, biro, kantor, dan perpustakaan.
7. Pengembangan, penetapan, dan implementasi SPMI UKWMS senantiasa berpedoman pada Pedoman Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Ditetapkan di Surabaya
10 Januari 2020
Rektor

Drs.Kuncoro Foe,G.Dip.Sc.,Ph.D.,Apt

	YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA KANTOR PENJAMINAN MUTU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UKWMS	No.Dok	UKWMS/KPM/PD_ SPMI_01/2019
		Tanggal	
		Revisi	01
		Halaman	Hal 14 dari 14

REFERENSI

- Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Tim Pengembang SPMI-Direktorat Penjaminan Mutu, 2018, *Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal*.
- Statuta UKWMS Tahun 2016
- Keputusan Rektor UKWMS
- Buku Pedoman SPMI UKWMS 2011
- Kebijakan Akademik UKWMS
- Standar Akademik UKWMS